

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN MAPPI

**Benediktus Yoseph Engelbertus Rumlus¹, Muhammad Sawir², Iqbal Miftakhul
Mujtahid³**

Universitas Terbuka^{1,3}, Universitas Yapis²
benediktusrumlus@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. Aspek sumber daya. Sumber daya mencakup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan. Aspek disposisi. Sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. Aspek Struktur birokrasi. Struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi telah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan pekerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.

Kata Kunci; implementasi kebijakan, manajemen aset

ABSTRACT

This study aims to determine The results of this study indicate that from the aspect of communication, regional asset management reflects the communication network outside the organization, namely in the organization of regional asset management and users of regional assets. Resource aspects. Resources include comprehension and understanding of administration are still very minimally related to the implementation of the elimination of unproductive regional assets, this can result in failures that occur in the Mappir Regency Government, thus inhibiting the regional autonomy of the Mappir Regency Government because unproductive assets do does not provide benefits for the Mappir Regency Government but drains maintenance costs. Distribution aspects. The attitude of the administration has not reflected the marginal commitment related to the implementation of SOP in the implementation of assertive and unproductive administration. Bureaucratic Structure Aspect. The bureaucratic structure of the administration does not have overlapping authority because the organization is led by

one leader, so that only one leader directs and the decisions made are clear. In addition, the organizational structure has been in accordance with the division of labor and the objectives of the organization, the division of labor is to prevent shifts between members of the organization and work can be done with mutual cooperation with the respective divisions. The function of the division of labor is also to facilitate the work of each division and can be evaluated regarding the tasks and responsibilities of the division of labor will also reduce complexity because there is a grouping of work. In addition, the division of labor will also be able to measure how much is doing what and how the results are achieved.

Keywords; asset management, policy implementation

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan administrasi publik yang efektif dan efisien ditekankan pada fungsi pemerintah kabupaten Mappi (Pekab Mappi) agar Pekab Mappi berhasil menjalankan sistem otonomi daerah yang dianutnya. Salah satu cara dalam menyelenggarakan administrasi publik yang efektif dan efisien adalah dengan pengelolaan APBD yang efektif dan efisien pula. Pengelolaan APBD yang efektif dan efisien terutama ditekankan dalam pengelolaan aset daerah karena sumber utama perolehan aset daerah berasal dari APBD. Ini artinya, apabila Pekab Mappi mampu mengelola APBD dengan efektif dan efisien maka Pekab Mappi dapat dikatakan berhasil pula dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena Pekab Mappi tidak perlu lagi berharap pada biaya APBN dari pusat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam hal pelayanan publik yang diberikan.

Efektif dan efisien disini maksudnya adalah aset kepemilikan daerah harus efektif digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional pelayanan publik yang dilakukan Pekab Mappi dan efisien disini maksudnya adalah pengelolaan aset harus menggunakan biaya pemeliharaan yang minimal dari aset yang telah diperoleh dari APBD tersebut. Sementara itu, efektif dan efisien atau tidaknya suatu pengelolaan aset daerah Pekab Mappi sangat bergantung pada sistem penatausahaan yang dilakukan OPD.

Penatausahaan OPD Pekab Mappi harus berkualitas karena penatausahaan yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan Pekab Mappi yang berkualitas, karena berkualitasnya laporan keuangan bertalian dengan lahirnya informasi keuangan yang dapat dipahami, bebas dari informasi keuangan menyesatkan dan tidak terjadi kesalahan material dalam penyajian sehingga dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan agar mencapai pengelolaan APBD yang efektif dan efisien. Hubungan ini dapat dijelaskan bahwa aset yang sudah tidak efektif agar dihapus dari laporan keuangan agar tidak perlu ada lagi biaya pemeliharaan yang menguras APBD. Selanjutnya informasi nilai aset saat pertama kali dibeli agar menampilkan nilai aset yang semestinya atau nilai saat ini. Nilai aset dengan nominal yang valid saat ini dapat digunakan untuk mengetahui total nilai aset yang dimiliki pekab Mappi, dalam hal efektif dan efisien nilai aset inilah yang kemudian sebagai sumber keputusan perlu atau tidaknya penambahan aset dengan mengorbankan APBD.

Penatausahaan oleh OPD Pekab Mappi telah menjadi wacana yang tidak kunjung henti sejak Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan aset diberlakukan, dimana dalam Permendagri tersebut juga menyertakan pedoman proses penghapusan Aset daerah dalam laporan keuangan daerah serta perlunya menyesuaikan nilai aset saat ini dari nilai aset saat pertama kali diperoleh, hal inilah semata-mata

untuk mencapai tujuan pengelolaan APBD Mappi yang efektif dan efisien, kendati demikian dalam implementasinya oleh penatausahaan OPD Pemkab Mappi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan melalui asset pemkab Mappi yakni belum dilakukannya penghapusan aset yang tidak efektif dan belum adanya penyesuaian nilai aset saat ini dari nilai aset saat pertama kali diperoleh, sehingga laporan keuangan Pemkab Mappi yang disajikan penatausahaan OPD Pemkab Mappi tidak berkualitas, permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Aset Bermasalah

No	Keterangan
1	Aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaanya berupa tanah, sebesar Rp.500 juta, peralatan dan mesin dengan nilai buku sebesar Rp.12.14 miliar gedung dan bangunan dengan nilai buku sebesar Rp.18,05 miliar (Lampiran.1.2) dan jalan irigasi dan jaringan dengan nilai buku sebesar Rp.206 juta;
2	Aset tetap dikuasai pihak yang tidak berhak berupa alat transportasi berupa kendaraan roda dua sebanyak, 141 unit sebesar Rp.3.4 triliun dan roda empat

Seharusnya aset-aset tersebut dihapus dari laporan keuangan karena aset yang berbeda dalam kepengurusan serta penguasaanya pada suatu instansi pemerintah dan aset dalam kondisi fisik tidak kelihatan, baik karena rusak berat maupun sebab lain, tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan atau sudah tidak efektif. Apabila tidak dilakukan penghapusan, maka akibatnya akan membebani biaya pemeliharaan terhadap pengadaan aset milik daerah dan pengelolaanya. Tentu saja persoalan ini berdampak pada inefisiennya pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Mappi, hal ini juga membuktikan bahwa otonomi daerah yang dijalankan Pemkab Mappi juga gagal.

Penatausahaan Pemkab Mappi yang tidak berkualitas juga diperkuat dengan bukti dari hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Papua pada tahun 2022 terkait terkait “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2020 No.21.B/LHP/XIX.JYP/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 terkait Aset daerah Kabupaten Mappi yang menyatakan bahwa “Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Tidak Berkualitas” selanjutnya opini BPK-RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (Pemkab Mappi) dalam melaporkan dan memper-tanggungjawabkan Keuangan dan Aset Daerah dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (*qualified opinien*). Dapat dikatakan bahwa Pemkab Mappi masih “**Kurang Efektif**” dalam melakukan Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tetap.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Mappi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan penatausahaan OPD Pemkab Mappi, Namun upaya ini belum menunjukkan hasil yang positif bagi penatausahaan OPD Pemkab Mappi, upaya tersebut antara lain Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Penatausahaan Aset Daerah. Menurut BPKAD (2020) Pemprov.Papua telah melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan OPD dan penatausahaan Aset Daerah dilingkungan pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan Banga (2018) menekankan bahwa administrasi publik agar berhasil harus memperhatikan komponen pokok yakni mutlak adanya kerjasama antara kelompok dan antara individu dengan

kelompok, dalam proses kerjasama itu; mutlak adanya struktur dan fungsi sebagai penggerak dan pelaksana kerjasama. Selain dari ketersediaan sumber daya yang memadai dan harus memiliki sikap rasional dalam hubungan kerjasama tersebut atau saling bermanfaat satu sama lain agar mencapai administrasi publik yang efektif dan efisien.

Model implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini mengacu kepada teori yang diperkenalkan III Edwards (1980) yang mana menitikberatkan pada empat indikator utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Dimana keempat variabel tersebut dapat digunakan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi suatu implementasi yang berhasil? Apa saja yang menjadi penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi?.

Dalam penelitian ini; Perspektif komunikasi dapat menggambarkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan koordinasi; Perspektif sumber daya dapat menggambarkan kompetensi SD; Perspektif disposisi atau sikap dapat menggambarkan sikap rasional yang dibangun; Perspektif struktur birokrasi dapat digambarkan melalui kondisi struktur birokrasi penatausahaan aset daerah Mappi.

Implementasi kebijakan publik penatausahaan aset daerah Pemkab Mappi adalah suatu sistem pengelolaan kegiatan administrasi meliputi pembukuan, inventaris barang milik daerah harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Dimana ketika administrasi publik penatausahaan aset daerah di Kabupaten Mappi mulai dijalankan maka implementasi kebijakan publik itu juga berlaku. Administrasi publik yang dijalankan harus menerapkan sistem yang baik seperti adanya kerjasama yang rasional, dimana diantara pemangku kepentingan yang satu dengan yang lainnya harus saling memahami hak dan tanggungjawab masing-masing dalam pekerjaan agar dalam proses kerjanya, tercipta suasana kerja yang saling berkoordinasi sehingga implementasi kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai prosedur secara efektif dan efisien.

Secara konseptual administrasi publik menurut Malawat, (2022), bahwa suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan saling berkerjasama dalam memformulasikan dan mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Widanti (2022), menerangkan bahwa administrasi publik yang adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi publik secara rasional melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap orang dan sarana prasaran untuk mencapai tujuan publik yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rodiyah et al. (2021), yang dimaksud proses kerja dalam administrasi publik ialah pemanfaatan baik sumber daya manusia maupun sumber daya materi yang ditujukan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan proses administrasi seringkali dianggap sebagai pendekatan operasional dikarenakan keberadaan administrasi publik ini tujuannya untuk menganalisis aktivitas administrator dimana bertujuan untuk memahami fungsi dasar administrasi. Serta dapat menemukan prinsip dasar pada fungsi administrasi pada masing-masing administrator.

Secara konseptual Hildawati et al. (2024), juga menerangkan bahwa administrasi publik disebut sistem karena pada hakikatnya merupakan kumpulan komponen-komponen, bagian-bagian, atau sub-sistem dengan seluruh sifat-sifatnya yang saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain, sehingga menghasilkan suatu kesatuan atau totalitas yang terpadu dengan peranan

atau peran bekerja sama untuk melaksanakan tindakan tertentu tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, secara sederhana, administrasi terjadi ketika dua orang atau lebih dengan menggunakan cara tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

Penelitian sebelumnya hanya meneliti terkait pengelolaan aset daerah namun penelitian sebelumnya hanya membahas terkait faktor pendukung pengelolaan aset daerah seperti penelitian Sofyan et al. (2023), Purwanto et al. (2024) dan Turhindayani (2016). Penelitian terdahulu menggunakan model teori Van Meter Dan Carl Van Horn seperti penelitian (Ginting, 2020). Sementara penelitian terdahulu Pusparani et al. (2021), Widarto (2017), dan Nofriadi (2021), menggunakan model teori yang sama dengan peneliti yakni model teori George Edward III, namun hanya membahas terkait faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pengelolaan aset daerah. Sementara itu wawasan yang lebih mendalam terkait dengan hubungan faktor-faktor tersebut dengan kegagalan atau keberhasilan otonomi daerah tidak diidentifikasi, hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan terkait hubungan pengelolaan aset dengan kegagalan atau keberhasilan otonomi daerah.

State of art dalam penelitian ini terletak pada menganalisis hubungan antara faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penatausahaan aset yang berperan terhadap kegagalan otonomi daerah di Pemkab Mappi. Dengan adanya pembahasan menarik ini, Pemkab Mappi maupun masyarakat kabupaten Mappi akan memperoleh wawasan dan menetapkan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan APBD mereka agar mendukung sistem pemerintahan yang dianut yakni otonomi daerah, mengingat otonomi daerah yang dianut telah berjalan selama 2 dekade di kabupaten Mappi, namun sejauh ini masih gagal dilaksanakan karena benar-benar tidak mencerminkan karakteristik daerah yang mandiri.

Berdasarkan fenomena masalah dan kekosongan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan peneliti, maka peneliti menarik suatu judul “Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pemilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada adanya keinginan peneliti untuk menguraikan situasi yang terjadi di objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Tempat pelaksanaan penelitian ini yakni pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten mapper. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan adanya pertemuan antara dua orang atau lebih

dan melakukan percakapan. Dalam percakapan tersebut akan ditemukan informasi yang dibutuhkan peneliti. Jenis wawancara semi terstruktur ini lebih bebas. Dalam *mixed-methods*, wawancara dengan semi terstruktur lebih membantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan daripada wawancara dengan metode yang lain, hal ini disebabkan karena wawancara ini lebih bersifat pribadi sehingga informan merasa lebih nyaman.

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan alat bantu software N-VIVO. Salah satu tujuan utama dalam penulisan penelitian kualitatif ialah untuk mendalami dan/atau mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan topic dan masalah penelitian, sehingga N-VIVO diperkenalkan terutama untuk penelitian dengan metode *mixed-methods*. Penggunaan N-VIVO untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari impor data/sumber data, *Hierarchy chart*, *Coding diagram*, *Coding comparison diagram*, Penyajian data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Hasil wawancara

Jaringan Komunikasi dalam penatausahaan juga dilakukan dengan pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah dan komunikasi tersebut berjalan lancar dan kondusif, berikut kutipan wawancaranya.

I Gusti Made Adrawan selaku pembina utama muda (wawancara 1 Mei 2024) memaparkan bahwa *“pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah saat ini berjalan baik adapun penatausahaan barang milik daerah melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang untuk pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah”*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber yang berbeda berikut kutipan wawancaranya.

Demieyes Dan Melanton Elmas selaku pembina (wawancara Mei 2024) memaparkan bahwa *“koordinasi yang dilakukan berjalan baik adapun koordinasi itu dilakukan baik dengan organisasi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.”*

Keterangan yang sama disampaikan narasumber yang berbeda berikut kutipan wawancaranya dengan peneliti.

Ida Adaleda Busuma selaku penata (wawancara 5 Mei 2024) menyampaikan bahwa *“koordinasi dengan pengelola barang dilakukan karena pengelola barang selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D sesuai ketentuan yang berlaku”*.

Demikian halnya dengan narasumber yang berbeda berikut kutipan wawancaranya.

Hasma Wawang selaku penata (wawancara 6 Mei 2024) menyampaikan bahwa *“koordinasi yang dilakukan dengan pengguna barang selama ini cukup baik, adapun koordinasi dilakukan dengan pengguna barang karena mereka sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”*.

Dengan demikian, penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Widarto (2017) bahwa penatausahaan aset daerah telah berjalan baik dan telah optimal.

Hasil observasi

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Kasubbag Penatausahaan.



Gambar 1 wawancara peneliti (baju kuning) dengan kasubbag (baju putih)

Pada foto tersebut diatas peneliti membicarakan terkait jaringan komunikasi dalam penatausahaan aset daerah dengan organisasi lainnya dalam menunjang kegiatan operasional penatausahaan aset daerah.

Resources (Sumber Daya)

Hasil Wawancara

Sumber daya yang dimiliki organisasi mencakup kompetensi dan pemahaman yang kurang dimiliki penatausahaan aset daerah, berikut kutipan wawancaranya.

Fersiana Sande selaku penata (wawancara 9 Mei 2024) mengemukakan bahwa “sumber daya dalam kompetensi SDM penatausahaan aset daerah masih memiliki keterbatasan dalam kompetensi, hal ini diketahui dari minimnya wawasan akan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak produktif lagi, hal ini kemudian yang mengakibatkan opini BPK-RI menyatakan wajar dengan Pengecualian (qualified opinion). Dapat dikatakan bahwa Pemkab Mappi masih “Kurang Efektif” dalam melakukan Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tetap.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh narasumber berbeda, berikut kutipan wawancaranya.

Johani Beatrix Wewekang selaku pejabat penata (wawancara 9 Mei 2024) menekankan bahwa “kompetensi yang dimiliki masih kurang memadai terutama dalam Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, hal ini menjadi suatu masalah penting yang harus menjadi fokus”

Demikian halnya dengan pendapat dari narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya

Arnaolda Dokuk Ulfa Gaudia pejabat penata (wawancara 10 Mei 2024) menekankan bahwa *“kompetensi yang kurang memadai dan pemahaman yang kurang terkait penghapusan barang yang tidak produktif dapat mengakibatkan selisih pada laporan keuangan karena belum adanya penyesuaian pada aset”*

Keterangan yang sama diberikan oleh narasumber berbeda, berikut kutipan wawancaranya.

Marthinus Nendisa pejabat penata (wawancara 13 Mei 2024) menekankan bahwa *“kompetensi yang kurang memadai bukan hanya akan menimbulkan selisih pada laporan keuangan namun juga akan berdampak pada inefisiensi akibat biaya pemeliharaan aset yang tidak produktif atau tidak memberikan manfaat lagi bagi daerah. Inefisiensi ini kemudian yang berdampak pada kegagalan otonomi daerah Mappi”*

Dengan demikian, sumber daya mencangkup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat keberhasilan otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ginting (2020) yang menemukan bahwa terdapat BMD yang tidak memiliki bukti kepemilikan, gudang yang kurang tertata karena tidak dilakukan pemusnahan BMD, inventarisasi yang kurang lengkap dan prosedur penghapusan BMD yang kurang efektif. Masalah ini terjadi karena pengurus barang sebagai pelaksana kebijakan kurang memiliki sumber daya manusia dan sikap yang memadai.

Hasil observasi

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Kabi Asset Penatausahaan.



Gambar 2 Wawancara Peneliti (Baju Kuning) Dengan Kabid Aset (Baju Putih)

Pada foto tersebut diatas peneliti membicarakan terkait sumber daya yang dimiliki penatausahaan aset daerah dalam menjalani tugas fungsi dan jabatannya.

Disposisi

Hasil Wawancara

Sikap penatausahaan aset daerah selama ini belum sesuai SOP dalam kegiatan inventaris, berikut kutipan wawancaranya.

Robert Pangemanan selakupenata (wawancara 15 Mei 2024) mengemukakan bahwa *“sikap para pelaksana selama ini belum sesuai*

SOP dalam inventaris aset tidak produktif padahal dalam SOP jelas tertulis agar segera dilakukan penghapusan aset yang tidak produktif

Pendapat yang sama diungkapkan oleh peneliti yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya.

Robert Evendy Manurung selaku penata (wawancara 20 Mei 2024) mengemukakan bahwa *“sikap para pelaksana kurang berkomitmen terhadap tugas dan tanggungjawab, hal ini dapat terlihat dari SOP terkait penghapusan penatausahaan aset daerah yang tidak dilakukan oleh penatausahaan”*

Keterangan yang sama diperoleh peneliti dari narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya.

Teovilus Mememu penata (wawancara 25 Mei 2024) mengemukakan bahwa *“komitmen terkait SOP terkait segera melakukan pengusulan terkait penghapusan barang tidak produktif kepada pejabat berwenang yang tidak sama sekali dilakukan oleh penatausahaan aset, hal inilah yang berdampak pada rendahnya pengamanan dan penatausahaan aset tetap”*

Dengan demikian, sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Turhindayani (2016) yang menemukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Hasil Observasi

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan bendahara aset Penatausahaan aset daerah.



Gambar 3. wawancara peneliti (baju kuning) dengan bendahara Aset (baju putih)

Pada foto tersebut diatas peneliti membicarakan terkait disposisi yang dimiliki birokrasi penatausahaan aset daerah dalam menjalani tugas pokok, fungsi dan jabatannya.

Struktur Birokrasi

Hasil Wawancara

Struktur birokrasi pada penatausahaan tidak ada tumpang tindih wewenang dan pembagian kerja telah sesuai dengan tujuan organisasi.

I Gusti Made Adrawan selaku pembina utama muda (wawancara 28 Mei 2024) mengemukakan bahwa *“struktur birokrasi dalam penatausahaan tidak ada tumpang tindih wewenang, dalam organisasi ini hanya memiliki 1 pimpinan sehingga pengambilan keputusan hanya berdasar pada 1 pimpinan ini”*.

Keterangan yang sama diperoleh peneliti narasumber yang berbeda, berikut kutipan wawancaranya

Teovilus Mememu penata (wawancara 25 Mei 2024) menjelaskan bahwa *“wewenang yang tumpang tindih tidak terjadi dalam struktur organisasi penatausahaan aset hal ini disebabkan di organisasi hanya dipimpin oleh satu pimpinan sehingga keputusan yang diterima hanya dari 1 pimpinan tersebut”*.

Pendapat dari narasumber yang berbeda juga menyatakan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya.

Demieyes Dan Melanton Elma selaku pembina (wawancara 25 Mei 2024) menjelaskan bahwa *“struktur organisais telah mencerminkan pembagian kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pembagian kerja yang dilakukan melalui pengelompokan dan memisah-misahkan antara kegiatan yang satu dengan yang lain”*.

Sesuai dengan pernyataan narasumber sebelumnya, berikut kutipan wawancaranya.

Hasma Wawang selaku penata (wawancara 30 Mei 2024) menjelaskan bahwa *“struktur organisasi telah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi. Pembagian kerja penting agar tidak terjadi gesekan atau bentrok sesama anggota organisasi. Hal ini dilakukan juga untuk memudahkan pekerjaan dilakukan sesuai bidangnya dan evaluasi dilakukan terkait tugas dan tanggungjawab. Kerumitan dalam pelaksanaan pekerjaan juga dapat teratasi disebabkan karena mengurangi kerumitan dengan adanya pengelompokan pekerjaan.*

Dengan demikian, struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi telah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan pekerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.

Hasil Observasi

Berikut merupakan wawancara peneliti dengan Staf/Operator pada Penatausahaan aset daerah.



Gambar 4 wawancara peneliti (baju kuning) dengan Staf/operator Aset (baju putih)

Pada foto tersebut diatas peneliti membicarakan terkait struktur birokrasi yang dimiliki penatausahaan aset daerah dalam menjalani tugas pokok, fungsi dan jabatannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini dijabarkan peneliti, sebagai berikut **Komunikasi**. Penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. **Sumber daya**. Sumber daya mencakup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan. **Disposisi**. Sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. **Struktur birokrasi**. Struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi telah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan pekerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Banga, W. (2018). *Kajian administrasi publik kontemporer : konsep, teori dan aplikasi*. Gava Media.
- BPKAD. (2020). *Pelatihan Penyusunan LK OPD dan Penatausahaan BMD*. <https://bpkad.papua.go.id/berita/109/pelatihan-penyusunan-lk-opd-dan-penatausahaan-bmd.htm>
- Budiastuti, D. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis dengan*

- NVIVO, SPSS dan AMOS. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadjarajani, S. (2020). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Ideas Publishing.
- Fahmi, Jasmansyah, Barella, Y., Rahmani, E. F., Swari, U. R., Zumrudiana, A., Mulyani, Y. S., Husain, B., & Hamdani, B. (2022). *Metode Penelitian pendidikan*. Zahir Publishing.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Ginting, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27916?show=full>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hildawati, Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Riwayat, A., Widyawati, Iskandar, A., Judijanto, L., Mutmainnah, Hijeriah, E. M., Putra, M. F. M., & Amane, A. P. O. (2024). *Sistem Administrasi Negara (Teori dan Praktik)*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Malawat, Si. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nofriadi, D. (2021). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 50–56. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i1.39>
- Purwanto, R., Wahyuningsih, C. D., & Selly, R. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah(Kajian Pengelolaan Aset DaerahDan Barang Milik Daerah BerdasarkanPermendagri Nomor 19 Tahun 2016 OlehBadan Pengelolaan Aset Daerah/BPAD). *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(1), 137–151. <https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.1516>
- Pusparani, M., Lukman, S., & Irena, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bmd Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 71–83. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.375>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. UMSIDA Press.
- Sofyan, Ilmu, D. H. K., & Wargadinata, B. (2023). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah Dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(3), 177–184. <https://doi.org/10.55678/prj.v11i3.1164>
- Suryani, E. T. P., Wilujeng, A., Zakaria, R. F., Supriyanto, A., & Imbalan. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, dan Triangulas*. LP2M UM.
- Turhindayani. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *Accounting and Bussiness Information System Journal*, 4(4), 1–12. <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>

Widanti, N. P. T. (2022). *Prinsip Administrasi Publik*. UNR Press.

Widarto, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau*.
<https://repository.ut.ac.id/7837/>